

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 79 Tahun 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Agustus 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015.
 - Lampiran 1 halaman